



**P E N E T A P A N**

Nomor 1314/Pdt.P/2023/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** antara:

**Dr. Hartono Gunadi Bin Oey Tjoan Hoai**, tempat/tanggal lahir indramayu/17 Januari 1933, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Perum Grand Nusa Indah B4 No. 17, RT.004 RW.016, Kelurahan Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai **Pemohon I**;

**Sriyati Binti Marto**, tempat/tanggal lahir Jakarta/03 Januari 1949, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Grand Nusa Indah B4 No. 17, RT.004 RW.016, Kelurahan Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II secara Bersama sama menguasai kepada **OKTAVIA SABATINI, S.H**, Pengacara dari kantor hukum **SABATINI LAW FIRM** yang beralamat di **Office**: Jln. KSR Dadi Kusmayadi, No. 21 Kec.Cibinong- Kab Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus nomor register 1333/ADV/VIII/2023 tertanggal 01 Agustus 2023 disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;



**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1314/Pdt.P/2023/PA.Cbn tanggal 03 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal **31 Maret 2019** telah terjadi perkawinan sesuai dengan syariat Agama Islam antara Pemohon I **Dr. Hartono Gunadi Bin Oey Tjoan Hoai** dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II **Sriyati Binti Marto** yang dilangsungkan di rumah Pemohon II yang beralamat di Grand Nusa Indah Cluster Brunfelsia B4. No.17, RT 004 RW 016, Kelurahan Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berada di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, Pemohon I **Dr. Hartono Gunadi Bin Oey Tjoan Hoai** dengan Pemohon II **Sriyati Binti Marto** pada saat melakukan pernikahan tersebut belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa Pemohon I **Dr. Hartono Gunadi Bin Oey Tjoan Hoai** pada saat pernikahan tersebut berlangsung status Pemohon I ialah Duda, Cerai mati sesuai dengan Surat medis penyebab kematian dengan No. Urut pencatatan kematian 0574A, No. rekam medis 1376387 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta;
4. Bahwa Pemohon II **Sriyati Binti Marto** belum pernah melakukan Perkawinan sebelumnya dan pada saat Pernikahan tersebut berlangsung status Pemohon II **Sriyati Binti Marto** adalah berstatus Belum menikah;
5. Bahwa Pemohon I **Dr. Hartono Gunadi Bin Oey Tjoan Hoai** dan Pemohon II **Sriyati Binti Marto** melaksanakan pernikahan agar tidak terjadinya fitnah, karena Pemohon I tidak memiliki anak, maka Pemohon I menikahi Pemohon II agar bisa mengurus dan menemani Pemohon I di hari tua nya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 1314/Pdt.P/2023/PA.Cbn



6. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I **Dr. Hartono Gunadi Bin Oey Tjoan Hoai** dengan Pemohon II **Sriyati Binti Marto** dilangsungkan, Pemohon II **Sriyati Binti Marto** dengan Wali Nikah Keponakan Laki-laki yang bernama Bpk. Sutamin dikarenakan Ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal sejak tahun 2000 dan Kakak kandung laki-laki Pemohon II juga telah meninggal sejak tahun 20017, dengan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu: Bpk. Sulaeman dan Bpk. Suparno dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
7. Bahwa dari perkawinan yang dilaksanakan secara Hukum Syariat Agama Islam (siri) tersebut Pemohon I **Dr. Hartono Gunadi Bin Oey Tjoan Hoai** dengan Pemohon II **Sriyati Binti Marto** sampai saat ini belum dikaruniai;
8. Bahwa antara Pemohon I **Dr. Hartono Gunadi Bin Oey Tjoan Hoai** dengan Pemohon II **Sriyati Binti Marto** tidak ada pertalian nasab/saudara kandung, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebuah perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Hukum Syariat Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Para Pemohon tidak bercerai, tidak berpoligami dan keduanya tidak murtad dan/atau keluar dari ajaran Agama Islam dan sampai saat ini Pernikahan antara Pemohon I **Dr. Hartono Gunadi Bin Oey Tjoan Hoai** dengan Pemohon II **Sriyati Binti Marto** tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang mengganggu dan/atau menggugat perkawinan tersebut, dan perkawinan Pemohon I **Dr. Hartono Gunadi Bin Oey Tjoan Hoai** dengan Pemohon II **Sriyati Binti Marto** sampai saat ini tetap rukun dan harmonis;
10. Bahwa sampai saat ini Perkawinan Pemohon I **Dr. Hartono Gunadi Bin Oey Tjoan Hoai** dengan Pemohon II **Sriyati Binti Marto** tidak tercatat dan tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 1314/Pdt.P/2023/PA.Cbn



11. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong untuk mendaftarkan perkawinannya dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai syarat pengurusan Taspen dana Pensiun Pemohon I dan pengurusan persyaratan administrasi lainnya;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada **Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara ini agar mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan permohonan ini dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah, Perkawinan antara Pemohon I Dr. Hartono Gunadi Bin Oey Tjoan Hoai dengan Pemohon II Sriyati Binti Marto yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Memerintahkan antara Pemohon I Dr. Hartono Gunadi Bin Oey Tjoan Hoai dengan Pemohon II Sriyati Binti Marto untuk mencatatkan Perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
4. Menetapkan biaya Perkara yang timbul menurut hukum;

**SUBSIDER**

dan/atau :

Apabila **Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 1314/Pdt.P/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## I.

## Surat-

### surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama **Dr. Hartono Gunadi Bin Oey Tjoan Hoai** (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama **Sriyati Binti Marto** (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Ariejanti Munandar** (Isteri Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Marto I Kromo** (ayah kandung Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.5;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Karnomo (Tugimen)** (kakak laki-laki kandung Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.6;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

## II.

## Saksi -

### Saksi:

1. **Ayu Ratnasari binti Rusharto**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Cucu Pemohon II;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 1314/Pdt.P/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2019 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui saat menikah status Pemohon I duda cerai mati dan status Pemohon II adalah perawan;
- bahwa Saksi mengetahui menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Keponakan Laki-Laki dari saudara Laki-Laki kandung Pemohon II yang bernama Sutamin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sulaeman dan Suparno dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, serta ada ijab kabul;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dua-duanya beragama Islam dan tidak ada hubungan saudara;
- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menurus perkara penetapan nikah ini dalam rangka sebagai syarat pengurusan Taspen dana Pensiun Pemohon I dan pengurusan persyaratan administrasi lainnya;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

2. **Denny Irawan bin M. Hanapiah**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai menantu Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2019 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui saat menikah status Pemohon I duda cerai mati dan status Pemohon II adalah perawan;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 1314/Pdt.P/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa Saksi mengetahui menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Keponakan Laki-Laki dari saudara Laki-Laki kandung Pemohon II yang bernama Sutamin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sulaeman dan Suparno dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, serta ada ijab kabul;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dua-duanya beragama Islam dan tidak ada hubungan saudara;
- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menurus perkara penetapan nikah ini dalam rangka sebagai syarat pengurusan Taspen dana Pensiun Pemohon I dan pengurusan persyaratan administrasi lainnya;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguasai kepada **OKTAVIA SABATINI, S.H**, Pengacara dari kantor hukum **OKTAVIA SABATINI, S.H**, Pengacara dari kantor hukum **SABATINI LAW FIRM** yang beralamat di **Office: Jln. KSR Dadi Kusmayadi, No. 21 Kec.Cibinong- Kab Bogor,**

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 1314/Pdt.P/2023/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus nomor register 1333/ADV/VIII/2023 tertanggal 01 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pemohon selaku Advokat telah dilengkapi dengan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan surat penyempahan, sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang "Advokat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Para Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong, sesuai dengan ketentuan pasal 1795 KUH Perdata Jo pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 1314/Pdt.P/2023/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 1314/Pdt.P/2023/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 (Surat Keterangan Pemakaman Kematian) atas nama **Ariejanti Munandar** (Isteri Pemohon I), **Marto I Kromo** (ayah Pemohon II) dan **Karnomo (Tugimen)** (Kakak kandung laki-laki Pemohon II) adalah alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akte Kelahiran atau Kutipan Akte Kelahiran, akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.3, P.4 dan P.5 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan, bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 1314/Pdt.P/2023/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Keponakan Laki-Laki dari saudara Laki-Laki kandung Pemohon II yang bernama Sutamin dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sulaeman dan Suparno dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 31 Maret 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 1314/Pdt.P/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah, Perkawinan Pemohon I (**Dr. Hartono Gunadi Bin Oey Tjoan Hoai**) dengan Pemohon II (**Sriyati Binti Marto**) yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I Dr. Hartono Gunadi Bin Oey Tjoan Hoai dengan Pemohon II Sriyati Binti Marto untuk mencatatkan Perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Suraji, M.H.** sebagai

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 1314/Pdt.P/2023/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.** dan **Efi Nurhafisah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Chairul Cholid, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.**

**Drs. Suraji, M.H.**

**Efi Nurhafisah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Chairul Cholid, S.Ag.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor 1314/Pdt.P/2023/PA.Cbn